

# PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU KABUPATEN KLUNGKUNG

I Gede Nugraha Nandaputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [nugrahananda76@gmail.com](mailto:nugrahananda76@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris yang didasari atas fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian dengan tujuan menganalisis perilaku hukum yang dipandang sebagai pola dalam interaksi sosial dan hubungan masyarakat, yang senantiasa berinteraksi dan berkaitan dengan aspek masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Klungkung telah melakukan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas melalui pendataan yang lebih akurat, penyediaan aksesibilitas di TPS, serta pelaksanaan sosialisasi kepemiluan yang menysasar kelompok disabilitas. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa kondisi geografis wilayah, faktor psikologis pemilih disabilitas, dan rendahnya pemahaman mengenai hak pilih.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Pilih, Pemilihan Umum

## ABSTRACT

*The purpose of writing this research is to find out in depth how to fulfill the right to vote for people with disabilities in elections held by the Klungkung KPU. The research method used is empirical. Empirical research based on facts obtained from research results with the aim of analyzing legal behavior which is seen as a pattern in social interaction and community relations, constantly interacts and is related to aspects of society. The results of the study show that the Klungkung Regency KPU has fulfilled the voting rights of persons with disabilities through more accurate data collection, the provision of accessibility at polling stations, and the implementation of electoral socialization targeting persons with disabilities. However, implementation in the field still faces obstacles in the form of geographical conditions, psychological factors of voters with disabilities, and a low level of understanding of voting rights.*

*Keywords: Persons with Disabilities, Voting Rights, General Elections*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam urusan politik dan pemerintahan. Salah satu manifestasi utama dari prinsip demokrasi ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara. Pentingnya partisipasi warga yang memenuhi syarat, termasuk penyandang disabilitas, dalam menggunakan hak pilih politiknya adalah salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>1</sup> Penyandang disabilitas adalah golongan minoritas yang paling besar, dengan jumlah mencapai sekitar enam

---

<sup>1</sup> Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indaryanti, 2019, "*Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*", Jurnal Lentera Hukum, hal. 152

ratus juta orang. Melihat perkembangan konsep hak asasi manusia secara umum, kemajuan pemikiran mengenai penghormatan, perlindungan dan realisasi hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas berjalan sangat lambat. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara dengan individu yang tidak memiliki disabilitas, termasuk hak dan tanggung jawab yang bersifat konstitusional seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>2</sup> Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memajukan dan melindungi seluruh hak warga negaranya.

Negara demokratis pemberian hak suara adalah bentuk dukungan politik yang berasal dari keyakinan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat. Partisipasi dicapai melalui upaya bersama untuk menentukan tujuan masyarakat, arah masa depannya, dan siapa yang akan memimpinnya. Oleh karena itu, Pemilu merupakan mekanisme bagi warga negara untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan memperjuangkan tujuan mereka. Mewujudkan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas juga termasuk dalam upaya partisipasi politik.

Eksistensi hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 13 menegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilu dan mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan. Pentingnya penghormatan, perlindungan dan pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 adalah untuk menjamin keadilan politik bagi penyandang disabilitas, dan ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.<sup>3</sup> Masih banyak tantangan dalam penerapan hak pilih penyandang disabilitas, termasuk memastikan penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam bidang infrastruktur dan saat penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendukung kebutuhan materi seperti panduan memilih, peta dan informasi lain yang dibutuhkan saat memilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, pendidikan pemilih, penetapan hasil, hingga memastikan aksesibilitas bagi seluruh warga termasuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan secara berjenjang oleh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis di masing-masing wilayah. KPU Kabupaten Klungkung merupakan lembaga yang mengelola seluruh proses pemilu di tingkat lokal dan memastikan pemenuhan hak pilih masyarakat. Pemilihan KPU Klungkung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada komitmennya dalam penyelenggaraan pemilu yang aksesibel, karakteristik wilayah yang beragam, serta ketersediaan data dan keterbukaan lembaga yang mendukung penelitian.

---

<sup>2</sup> Arrista Trimaya, 2016, *"Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas"*, Jurnal Legislasi Indonesia, hal. 40

<sup>3</sup> Maria Desti Rita, 2021, *"Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Dikota Bandar Lampung."*, Jurnal of Civic Education, hal.49

### 1.2 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang tersebut, penulis dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana kendala dan solusi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Klungkung?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Klungkung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2024, untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, serta untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan temuan dari hasil penelitian. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku sosial yang diatur dalam kehidupan bermasyarakat dan selalu berinteraksi serta berkaitan dengan berbagai aspek masyarakat<sup>4</sup>. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (empiris), yang mengungkapkan asas-asas hukum yang terkandung dalam berbagai undang-undang. Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menafsirkan dunia sosial dari sudut pandang individu, khususnya dalam analisis kehidupan sosial. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak KPU Kabupaten Klungkung menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi KPU yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, serta triangulasi antara data primer dan sekunder untuk menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Upaya Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Klungkung

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu cara warga negara dapat menggunakan hak politiknya dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pemilihan Umum, yang sering dianggap sebagai peserta demokrasi harus melibatkan seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Hal ini disadari karena partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu tanda kualitas dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemerintah. Dalam hal ini, setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas

---

<sup>4</sup> Wiraguna, S. A. (2024). "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia". *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 58-65.

penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas untuk mewakili negara dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik serta KPU berkewajiban memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara aksesibel dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus menaati seluruh prinsip penyelenggaraan pemilu, termasuk prinsip profesional. Terdapat Sembilan nilai inti dalam kajian filosofi pemilu berdasarkan prinsip profesional: legitimasi, aksesibilitas, keteraturan, kesetaraan, efisiensi, efektivitas, dan kepentingan umum. Memaknai prinsip aksesibilitas sebagai kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas untuk memastikan kesamaan kesempatan. Meskipun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menerapkan prinsip aksesibilitas dalam pembangunan TPS yang dapat memudahkan pemilih penyandang disabilitas mengaksesnya, serta langkah tegas yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menjangkau pusatnya dan mereka menerima bantuan dari orang-orang sekitar saat pemungutan suara di TPS.<sup>5</sup>

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur hak mereka untuk memperoleh bantuan, aksesibilitas, serta akomodasi yang memadai di tempat pemungutan suara. Sejalan dengan amanat tersebut, KPU Kabupaten Klungkung merancang sejumlah strategi untuk memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Strategi ini diperoleh dari data primer hasil wawancara dengan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Klungkung, yang menjelaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh difokuskan pada peningkatan pendataan pemilih disabilitas, penyediaan aksesibilitas TPS, serta pelaksanaan sosialisasi yang inklusif.

#### 1) Melakukan Pemaksimalan Data Pemilih Penyandang Disabilitas

Jaminan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih mereka adalah memastikan mereka terdaftar dalam daftar pemilih yang akurat dan berkualitas. Dalam hal ini KPU Kabupaten Klungkung berkordinasi kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk memaksimalkan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Klungkung. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa salah satu perkembangan dalam pemberian hak pilih yang dimiliki warga, termasuk penyandang disabilitas, didalam sistem pemilu memiliki hak untuk dicatat dan didaftarkan sebagai pemilih. Ketika sistem pemilu diberlakukan, hak ini termasuk dalam kategori hak aktif. Pemilihan umum harus diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil, dan jujur, sesuai dengan perinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 22E UUD 1945.

#### 2) Melakukan Pendataan dan Identifikasi Pemilih Disabilitas di Seluruh TPS Pada Kabupaten Klungkung

Tujuan pengumpulan informasi mengenai pemilih penyandang disabilitas adalah untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat dimasukkan dalam daftar pemilih tetap sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas merupakan langkah lanjutan yang akan membantu dalam merancang pelayanan

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2017, "*Filsafat Pemilu*", Nusa Media, Bandung, hal. 160

atau fasilitas di setiap TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga Pemilu menjadi lebih inklusif. KPU Kabupaten Klungkung berusaha melibatkan aktif masyarakat penyandang disabilitas dalam upaya menyukseskan haknya untuk memilih pada Pemilu 2024, sesuai kapasitas dan wewenangnya sebagai kordinator pengambilan keputusan politik di tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertemuan dengan pihak KPU Kabupaten Klungkung jumlah warga penyandang disabilitas yang masuk didalam DPT sebanyak 1.406 merupakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Klungkung. Namun, KPU juga menyadari banyaknya kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan mendata seluruh penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Salah satu kasus yang terjadi adalah ketidakhadiran pemilih dan ketidaksesuaian e-KTP dengan tempat tinggal pemilih. Situasi ini sering terjadi karena pemilih belum memperbarui informasi alamatnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Berdasarkan standar pengumpulan informasi pemilih pada pemilu yang harus komprehensif, akurat, dan mutakhir, KPU perlu bekerja sama dengan disdukcapil yang bertujuan untuk memudahkan proses pendataan pemilih penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

3) Melakukan Sosialisasi Untuk Penyandang Disabilitas

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 5 Nomor 10 Tahun 2018, sasaran sosialisasi pemilu adalah individu penyandang disabilitas. Peraturan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang setara dan harus diperlakukan sama seperti pemilih lainnya. Dalam upaya melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas KPU Kabupaten Klungkung melakukan sosialisasi dengan harapan hak memilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan dipertahankan karena mereka dianggap memahami kebutuhan sebenarnya dari penyandang disabilitas. KPU Kabupaten Klungkung berencana melakukan sosialisasi tatap muka dengan mengumpulkan para penyandang disabilitas di lokasi seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Yayasan Disabilitas. Selain itu, mereka juga akan melakukan sosialisasi langsung di tempat tinggal para penyandang disabilitas.

4) Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13, pada penyelenggaraan pemilu, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas yang mencakup, meliputi sarana maupun prasarana dalam pemilihan umum. Pada tahap tersebut, aspek-aspek seperti disediakannya TPS yang mudah diakses, fasilitas yang sesuai terhadap penyandang disabilitas, layanan khusus terhadap mereka, serta didampinginya pada proses pemilihan bermanfaat untuk memastikan bahwa kebebasan penyandang disabilitas terpenuhi pada pemilihan umum. Dalam tahap tersebut, KPU Kabupaten Klungkung berupaya memberikan bantuan yang dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara. Tujuan KPU Kabupaten Klungkung adalah menjadikan seluruh sarana dan prasarana pemilu, termasuk TPS dapat diakses oleh penyandang disabilitas seperti penyediaan huruf braille yang berupa sistem tulisan sentuh yang dapat digunakan oleh penyandang

---

<sup>6</sup> Mudiasih, S. A. (2023, 27 Juni). *Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung*.

disabilitas netra untuk melakukan pemungutan suara serta pembuatan TPS sudah di standarkan untuk dapat diakses dengan kursi roda bagi penyandang disabilitas lainnya.

Penyelenggara pemilu sebagai pengambil keputusan tidak semata-mata bertanggungjawab menegakkan hak pilih penyandang disabilitas. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas memerlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka. KPU Kabupaten Klungkung mengambil inisiatif sendiri dalam upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Upaya ini termasuk melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu dan menyebarkan pemahaman kepada mereka tentang kesetaraan hak, termasuk hak politik.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Klungkung telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 13 huruf (c) dan Pasal 75 huruf (d) yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, termasuk memperoleh aksesibilitas dan fasilitas dalam proses pemilu. Melalui penyediaan akses TPS, pendataan pemilih disabilitas, serta sosialisasi kepemiluan, KPU telah berusaha memenuhi amanat peraturan tersebut. Namun demikian, KPU masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas, ketidaktepatan data pemilih disabilitas, dan kurangnya pendampingan, sehingga implementasi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal sesuai dengan tujuan UU No. 8 Tahun 2016.<sup>7</sup>

#### **4.1 Kendala Dan Solusi Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Klungkung**

Sebagai lembaga yang mengatur Pemilu di Kabupaten Klungkung, KPU Kabupaten Klungkung telah berusaha memastikan bahwa Pemilu di daerah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu harus berpegang teguh pada prinsip keadilan disetiap tahapan proses, memberikan kemudahan dan pelayanan yang sama tanpa pengecualian.

Keterangan mengenai kendala pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Klungkung merupakan hasil dari wawancara langsung dengan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, serta Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Klungkung. Berdasarkan wawancara tersebut, kendala yang dihadapi KPU dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu kendala teknis dalam pendataan pemilih disabilitas, kendala wilayah dan akses, faktor psikologis penyandang disabilitas, serta kurangnya pemahaman mereka mengenai hak pilih. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya tiga hambatan utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih, yaitu:

##### **1) Kendala yang Disebabkan Keadaan Wilayah**

Kendala yang muncul akibat keadaan wilayah, seperti keadaan Kecamatan Nusa Penida yang berda diluar pulau memaksa penyelenggara pemilu untuk menyebrang terlebih dahulu, terutama saat cuaca buruk. Hal ini mempengaruhi aksesibilitas informasi dan pengumuman terkait pemilu bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu banyaknya TPS yang sulit di jangkau bagi penyandang disabilitas seperti yang berada di lahan bertangga

---

<sup>7</sup> Tanaya, I. G. A. D. (2023, 27 Juni). *Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung*.

atau kurang lapang, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat penyandang disabilitas untuk mencapai TPS.

KPU perlu bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan lokasi TPS dipindahkan atau disesuaikan agar ramah disabilitas (ramps, jalur akses, ruang luas). Selain itu, KPU dapat menyediakan posko informasi bergerak di wilayah kepulauan serta meningkatkan koordinasi dengan Dishub dan BPBD untuk memastikan kelancaran akses transportasi ketika cuaca ekstrem.

## 2) Dari Aspek Psikologi Penyandang Disabilitas

Dalam aspek psikologi segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan perilaku seseorang. Dengan demikian, jika dilihat dari psikologi yang dialami pemilih penyandang disabilitas menjadi salah satu kendala dalam pemilu 2024. Banyak pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Klungkung yang tidak menggunakan haknya untuk memberikan suara pada pemilu serentak 2024, meskipun kebebasan hak mereka telah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya rasa percaya diri, sehingga menghalangi keberanian mereka untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Aspek psikologi lainnya adalah faktor mental yang pada umumnya akan memandang dirinya mempunyai kelemahan, sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti pemilihan umum dan pada akhirnya mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut akan memberikan kendala yang cukup serius bagi pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Klungkung untuk melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Perlu dilakukan pendampingan psikososial melalui kerja sama organisasi penyandang disabilitas (OPD), dinas sosial, serta relawan difabel. Sosialisasi harus dilakukan secara personal dan persuasif, misalnya melalui kunjungan langsung (door to door) dan pelatihan simulasi pencoblosan untuk meningkatkan kepercayaan diri pemilih disabilitas. KPU juga perlu memastikan pendamping pemilih disabilitas tersedia dan terlatih dengan baik.

## 3) Kurangnya Pemahaman tentang Hak Pilih dalam Pemilu

KPU menghadapi rendahnya apresiasi tentang hak pilih dalam pemilu terutama di kalangan penyandang disabilitas. Meski telah dilakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi politik bagi penyandang disabilitas, mereka belum sepenuhnya mampu memahami pentingnya hak pilih dan masih cenderung apatis. Pemahaman ini tidak selalu diterima secara luas dan menyeluruh oleh masyarakat. Disamping itu, kurangnya pemahaman ini dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: Pertama, dilihat dari sisi penyandang disabilitas, dimana terdapat berbagai pemahaman mengenai hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sangat bervariasi. Tidak semua dari mereka menyadari hak tersebut sebagaimana yang dimiliki oleh warga lainnya.<sup>8</sup> Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam pemahaman ini meliputi tingkat pendidikan, usia, dan kontribusi dalam institusi penyandang disabilitas. Kemudian dari sisi masyarakat umum, dimana KPU Kabupaten Klungkung perlu bersinergi untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok

---

<sup>8</sup> Barwata, I. B. N. (2023, 26 Juni). *Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung*.

rentan. Untuk memudahkan penyandang disabilitas berpartisipasi didalam setiap aspek kehidupan.

KPU perlu meningkatkan intensitas dan metode sosialisasi dengan pendekatan inklusif—menggunakan bahasa sederhana, video visual, bahasa isyarat, materi audio, serta praktek langsung. Sosialisasi harus dilakukan melalui sekolah luar biasa (SLB), panti sosial, komunitas disabilitas, serta lembaga keagamaan. KPU juga perlu membangun sinergi dengan pemerintah daerah guna memperluas edukasi kepada masyarakat umum agar lebih mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas.

Dari uraian mengenai kendala dan solusi di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Klungkung dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari kondisi wilayah, aspek psikologis penyandang disabilitas, maupun tingkat pemahaman terhadap hak pilih. Upaya penanganan melalui peningkatan aksesibilitas, pendampingan, serta sosialisasi inklusif menunjukkan adanya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut. Penjelasan mengenai kendala dan solusi ini memberikan gambaran mengenai situasi yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Klungkung telah diupayakan melalui pendataan, penyediaan aksesibilitas TPS, dan sosialisasi kepemiluan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kondisi geografis, faktor psikologis pemilih disabilitas, serta rendahnya pemahaman mengenai hak pilih. Sehubungan dengan itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat regulasi dan dukungan anggaran terkait fasilitas aksesibilitas; KPU Kabupaten Klungkung perlu meningkatkan akurasi pendataan, memperluas sosialisasi inklusif, serta memastikan seluruh TPS memenuhi standar ramah disabilitas; sedangkan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, 2017, Gaya Media Pratama.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, 2017, Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* 2016, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 2017, Rajawali Pers
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, 2016, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, 2017, Ed. 2, Cet. 2; Makassar, PT Umitoha Ukhuwah Grafika,
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, 2017, Nusa Media.



Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Cet. V; Jakarta, Sinar Grafika. Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, 2017, Rajawali Pers.

**Jurnal:**

- Azizah, N., & Supriyanto, S. (2021). Evaluasi pelayanan KPU terhadap pemilih penyandang disabilitas. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 12(3).
- Fitria, L., & Haryanto, M. (2020). Kendala pendataan pemilih disabilitas dalam pemilu serentak. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1).
- Handayani, F. (2020). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak. *Jurnal Demokrasi & Pemilu*, 3(2).
- Kholisoh, S. (2022). Inklusivitas pemilu bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 7(2).
- Laksmi, R., & Putra, W. (2022). Efektivitas sosialisasi KPU bagi pemilih disabilitas. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1).
- Malik, A., & Nurlina, F. (2020). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2).
- Prasetyo, R. (2019). Peran KPU dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2).
- Rahman, M. S., & Indaryanti, R. (2019). Hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(4).
- Rahmawati, W. (2020). Aksesibilitas tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2).
- Ramadhan, H. (2021). Pemilu inklusif dan tantangannya dalam perspektif hukum pemilu. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3).
- Rifki, I., & Andini, R. (2021). Implementasi aksesibilitas bagi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1).
- Rita, M. D. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. *Journal of Civic Education*, 6(5).
- Santoso, G. D. (2018). Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dalam pemenuhan hak politik disabilitas. *Jurnal Legislasi Negara*, 6(4).
- Trimaya, A. (2016). Upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(4).

**Peraturan Per Undang-Undangan:**

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

**Wawancara**

- Barwata, I. B. N. (2023, 26 Juni). Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. Wawancara pribadi.
- Mudiasih, S. A. (2023, 27 Juni). Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. Wawancara pribadi.
- Tanaya, I. G. A. D. (2023, 27 Juni). Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. Wawancara pribadi.